



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

XXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan Penggugat tertanggal 08 Februari 2017 yang terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Mkd, tanggal 08 Februari 2017, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Islam dan menurut hukum pada tanggal 09 Januari 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah

hal 1 dari 13 hal Putusan No 0333/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 454/II/1995 tertanggal 09 Januari 1995 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tempat kediaman Tergugat di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Jakarta Timur selama \pm 12 tahun, kemudian sejak Tahun 2007 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Dusun XXXXX Desa Jati, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang dan sejak bulan Mei 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali tinggal di rumah Tergugat di Jakarta.
3. Bahwa dalam pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da al dhukul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - EKO ANDRIANTO, umur 21 tahun 2 bulan, yang lahir pada tanggal 22 November 1995.
 - PANDU WIBICAKSONO, umur 19 tahun 2 bulan, yang lahir pada tanggal 26 November 1997.
 - KHAREN APRILIANA MARYAM, umur 1 tahun 9 bulan, yang lahir pada tanggal 21 April 2015;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan berlangsung harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya, akan tetapi pada saat memasuki tahun ke-18 (ke delapan belas) usia perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang ditandai dengan ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir/uang kepada Penggugat, untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga Penggugatlah yang bekerja;
5. Bahwa selain masalah tersebut diatas yang sering menyebabkan Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan cek cok adalah dikarenakan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa klimaksasi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekira bulan Mei 2015, pada saat itu Tergugat pergi

hal 2 dari 13 hal Putusan No 0333/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan semenjak berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin dan sudah membiarkan serta tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi;

7. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan interaksi lagi selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan(sejak bulan Mei 2015sampai sekarang) sehingga hal tersebut nyata –nyata menunjukkan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak mungkin untuk disatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawwadah dan Rohmah tidak mungkin tercapai.
8. Bahwa Penggugat sudah berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut baik secara sendiri maupun dengan minta bantuan keluarga, namun tidak berhasil. Sehingga tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Mungkid;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama di mana Penggugat dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

hal 3 dari 13 hal Putusan No 0333/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mendasarkan pada alasan-alasan yang terpaparkan di atas maka kami selaku Kuasa dari Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang berkenan menerima dan memeriksa perkara Cerai Gugat dari Penggugat ini serta kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR.

1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat.
2. Menyatakan jatuh Talak Satu Ba'in SughrodariTergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX).
3. Memerintahkanpanitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap secara *in person* di persidangan.

Bahwa, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175014301750008, tanggal 5 Januari 2012 atas nama **Suryanik** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;

hal 4 dari 13 hal Putusan No 0333/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor 454/II/1995, tanggal 9 Januari 1995, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. **SLAMET ISBANDI Bin WIRPOMO**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Magang Rt.005 Desa Soronalan, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat selms lebih dsri 20 (dua puluh) tahun;
 - Bahwa Tergugat bernama Subronto berasal dari Jakarta Timur;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah Tergugat di Jakarta, lalu pindah ke magelang dan bertempat tinggal di Magelang selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun kemudian Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, karena Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena masalah ekonimi yang kurang dicukupi oleh Tergugat, sehingga untuk nafkah Penggugat, Penggugat yang bekerja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

hal 5 dari 13 hal Putusan No 0333/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan kediaman bersama, dimana Tergugat belum pernah kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil

2. **RIYANTO Bin MARMUDI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Clebung Gunung Rt.002/Rw.07, Desa Soronala, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat yang bernama **Subonto** berasal dari Jakarta Timur selama 20 (dua puluh) tahun pada tahun 2010, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di Jakarta lalu pindah ke Magelang selama 2 (dua) tahun, tetapi Tergugat masih sering pulang pergi Magelang-Jakarta;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tidak harmonis Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan kediaman bersama, dan tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebelum pisah Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang tidak terpenuhi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;

hal 6 dari 13 hal Putusan No 0333/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pisah Tergugat belum pernah pulang lagi ke rumah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bahagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena mereka telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) Penggugat adalah seorang yang beragama Islam yang merupakan penduduk Dusun XXXXX Desa Jati, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dan oleh karena itu Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (bukti P.2) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat membuktikan bahwa sejak tanggal 9 Januari 1995 antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum

hal 7 dari 13 hal Putusan No 0333/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), oleh karena itu alat bukti P.2 tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya, dengan demikian berdasarkan pasal 125 HIR perkara yang diajukan Penggugat telah dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat /Verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2008, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pengugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat dan Penggugat sama-sama ingin tinggal di rumah orangtua masing-masing antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan sering bertengkar, dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat untuk memperbaiki rumah tangga mereka;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

hal 8 dari 13 hal Putusan No 0333/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan saksi Penggugat yang pertama **Slamet Isbandi** yaitu kakak kandung Penggugat dapat diterima oleh Majelis Hakim karena saksi telah disumpah sebelum memberikan keterangan dan saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terlibat pertengkaran dimana pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga, kemudian sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak terpenuhi oleh Tergugat dan berakibat keduanya berpisah rumah dan tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga;
- Keterangan saksi Penggugat yang kedua **Riyanto Bin Marmudi** yaitu tetangga Penggugat juga dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi telah disumpah sebelum memberikan keterangan dan saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terlibat pertengkaran, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan Tergugat tidak pernah datang untuk memperbaiki rumah tangga mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian terhadap kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Menimbang bahwa dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam meisaratkan bahwa perceraian dapat terjadi bila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari pasal tersebut diatas dapat ditemukan dua sebab terjadinya perceraian yaitu karena berselisih dan karena bertengkar, dimana keduanya mengandung makna yang berbeda, bertengkar adalah suatu kejadian yang dapat dilihat dan dapat didengar oleh orang lain, sedangkan berselisih adalah suatu keadaan yang hanya bisa dirasakan oleh suami istri dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat.

hal 9 dari 13 hal Putusan No 0333/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kalau dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berselisih dan bertengkar sekaligus terjadi dalam rumah tangga mereka, karena pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisannya lagi karena perselisihan yang terjadi diantara mereka, dimana dalam keadaan yang demikian kalau masih dipaksakan Penggugat dan Tergugat untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya, maka untuk jalan keluar dari kemelut yang mereka hadapi Majelis Hakim berpegang kepada kaedah Fiqih berikut ini yang diambil alih oleh Majelis sebagai dasar dalam memutus perkara ini:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kebinasaan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia, mawaddah dan warohmah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah sulit diwujudkan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan mungkin untuk dipertahankan lagi, sebab selama berpisah umah, baik Tergugat maupun keluarganya tidak pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang ditemukan di persidangan Majelis Hakim menilai Penggugat telah tidak ada keinginan untuk hidup rukun dengan Tergugat, dan Tergugat juga tidak ada niat untuk menjemput Penggugat, dimana selama berpisah rumah kedua belah pihak tidak ada lagi saling mengunjungi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi sarat dan bukti yang cukup oleh sebab itu berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan

hal 10 dari 13 hal Putusan No 0333/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 gugatan Penggugat telah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi dan berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Jakarta Timur untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Jakarta Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 379.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 M,

hal 11 dari 13 hal Putusan No 0333/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1438 H, oleh kami **Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, **Dra. NUR IMMAWATI** dan **H.MASRUHIN, SH, M.Ag, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **ARIEF RAKHMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. NUR IMMAWATI

Hakim Anggota,

ttd

H.MASRUHIN, SH, M.Ag,

Ketua Majelis,

Meterai Rp.600,- ttd

Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

ARIEF RAKHMAN, SH

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp. 30.000,- |
| 1. Biaya Panggilan | : Rp. 288.000,- |
| 2. Biaya P 3 | : Rp. 50.000,- |
| 3. R e d a k s i | : Rp. 5.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 379.000,- |

Disalin sesuai dengan bunyinya aslinya

oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Mungkid

hal 12 dari 13 hal Putusan No 0333/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs.MUH MUHTARUDDIN

hal 13 dari 13 hal Putusan No 0333/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)